

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG
NOMOR PR.01.02.22B5.12.21.11.A TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022-2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng Nomor PR.01.02.22B5.12.21.11. Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2024.

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat IKU Loka POM di Kabupaten Buleleng

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng



Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng
3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Buleleng
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

6.3	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Buleleng (berlaku mulai Tahun 2023)
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Berkinerja Optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng
SS 8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng



Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng

Made Ery Bahari Hantana, S.Si., Apt.